

# Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

## Pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja Buruh

No. SK :

### Persyaratan

1. Berita Acara Pembentukan
2. Susunan Nama-Nama Pengurus
3. Daftar Nama Anggota
4. Susunan Nama Pengurus Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
5. Copy Kartu Tanda Anggota

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Nakertranskop-UKM Setempat
2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang untuk Memproses Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh
3. Kepala Bidang Memerintahkan Kepala Seksi Hubungan Industrial untuk meneliti berkas-berkas kelengkapan serikat pekerja/buruh untuk dilakukan pencatatan
4. Apabila Permohonan tidak lengkap maka diberikan penangguhan untuk melengkapi berkas paling lama 14 ( empat belas) hari
5. Apabila permohonan dan kelengkapannya dianggap memenuhi syarat maka dibuatkan konsep surat pencatatan serikat pekerja / buruh
6. Konsep surat pencatatan yang sudah final diserahkan kepada Kepala Dinas untuk di tandatangani
7. Apabila telah selesai ditanda tangani maka Surat Pencatatan disampaikan kepada Pemohon.

### Waktu Penyelesaian

21 Hari

Pelayanan Pencatatan ini dilakukan paling lama 21 hari kerja.

### Biaya / Tarif

# Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tidak dipungut biaya

Dalam Pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh ini tidak dipungut biaya ( Gratis )

## Produk Pelayanan

1. Tercatatnya Serikat Pekerja/Buruh pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi-UKM Kabupaten Barito Utara

## Pengaduan Layanan

Proses pengaduan dapat dilakukan secara langsung ke Dinas terkait, atau bisa juga melalui media elektronik dan kotak saran